



P U T U S A N
Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak Berhadapan Hukum:

1. Nama lengkap : **Anak Berhadapan Hukum ;**
2. Tempat lahir : Tri Mulya;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/20 Februari 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak Berhadapan Hukum ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja (Pasal 25), sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
- 5, Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;

Anak Berhadapan Hukum di Tingkat Pertama didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua;

Anak Berhadapan Hukum diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa dengan dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-290/L.6.21/Eoh.2/02/2025 tanggal 21 Februari 2025 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Anak Berhadapan Hukum Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur Nomor 1608-LT08092022-0052 tertanggal 09 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh H.Mursal, S.H., M.M., NIP. 196603141993121002 selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur bahwa Anak Berhadapan Hukum lahir di Tri Mulya pada tanggal 20 Februari 2008, berusia 16 tahun pada bulan Mei 2024 sampai hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 sampai bulan Februari tahun 2025 bertempat di rumah kosong depan rumah Anak Berhadapan Hukum korban Desa Tanjung Kemala Barat Rt.002 Rw.003 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, di Kebun Jagung di Desa Tanjung Kemala Barat Rt.001 Rw.002 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, di rumah Anak Berhadapan Hukum di Desa Tanjung Kemala Barat Rt.001 Rw.002 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, dan di bangunan bekas kandang kambing di belakang rumah kosong di Desa Tanjung Kemala Barat Rt.001 Rw.002 Kecamatan Martapura Kabupaten

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili Melakukan Tindak Pidana perkara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Berhadapan Hukum melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Anak Berhadapan Hukum Korban disetubuhi oleh Anak Berhadapan Hukum sebanyak 5 (Lima) Kali;

Bahwa cara Anak Berhadapan Hukum melakukan persetubuhan terhadap Anak Berhadapan Hukum Korban yaitu dengan cara Anak Berhadapan Hukum memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Berhadapan Hukum korban (vagina);

Bahwa kejadian pertama untuk hari dan tanggal lupa bulan Mei 2024, dimana sekira jam 15.00 WIB, saat Anak Berhadapan Hukum Korban sedang di rumah, Anak Berhadapan Hukum mengirim pesan melalui WhatsApp dan Anak Berhadapan Hukum bertanya "kamu lagi apa", dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab "lagi duduk-duduk", dan Anak Berhadapan Hukum berkata "aku tahu masalah kamu", dan Anak Berhadapan Hukum Korban tanya "masalah apa?", dan di jawab Anak Berhadapan Hukum "kita ketemu dulu, nanti ku ceritakan", dan setelah maghrib Anak Berhadapan Hukum kembali menghubungi Anak Berhadapan Hukum Korban melalui pesan WhatsApp dan mengajak Anak Berhadapan Hukum Korban bertemu di rumah di pinggir jalan yang masih di bangun, namun saat itu Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya dikarenakan takut banyak orang melihat, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum mengajak untuk bertemu di rumah kosong depan rumah Anak Berhadapan Hukum Korban sekira jam 20.00 WIB, dan Anak Berhadapan Hukum Korban mengiyakan ajakan Anak Berhadapan Hukum tersebut, dan sekira jam 20.00 WIB Anak Berhadapan Hukum Korban keluar dari rumah dan saat itu kedua orang tua Anak Berhadapan Hukum Korban sedang pergi, setibanya Anak Berhadapan Hukum Korban di rumah kosong depan rumah Anak Berhadapan Hukum Korban tersebut saat itu

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Berhadapan Hukum belum datang, dan beberapa menit kemudian Anak Berhadapan Hukum tiba lalu Anak Berhadapan Hukum melihat dan mengecek situasi di sekitaran rumah kosong tersebut, kemudian setelah melihat situasi di rumah kosong tersebut tidak ada orang lalu Anak Berhadapan Hukum mengajak Anak Berhadapan Hukum Korban ke belakang rumah kosong tersebut yang tertutup oleh pagar, saat di belakang rumah tersebut Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum duduk bersampingan dan Anak Berhadapan Hukum Korban menanyakan kepada Anak Berhadapan Hukum tentang permasalahan Anak Berhadapan Hukum Korban yang mana yang telah diketahui oleh Anak Berhadapan Hukum tersebut, namun saat itu Anak Berhadapan Hukum tidak menjawab dan berkata “lepaskan dulu baju kamu” dan Anak Berhadapan Hukum Korban berkata “mau ngapain”, dan dijawab Anak Berhadapan Hukum “sudahlah nurut saja”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban iyaikan, lalu Anak Berhadapan Hukum Korban membuka kancing baju yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai, setelah itu Anak Berhadapan Hukum mencium bibir Anak Berhadapan Hukum Korban lalu Anak Berhadapan Hukum menaikkan BH yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai dan menghisap serta meremas kedua payudara Anak Berhadapan Hukum Korban, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk melepaskan celana Anak Berhadapan Hukum Korban, namun saat itu Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya, kemudian Anak Berhadapan Hukum menurunkan celana dan celana dalam yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai sampai di bawah lutut Anak Berhadapan Hukum Korban setelah itu Anak Berhadapan Hukum menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lututnya lalu Anak Berhadapan Hukum membalikkan badan Anak Berhadapan Hukum Korban kemudian menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban menungging, pada saat posisi menungging tersebut Anak Berhadapan Hukum memasukkan alat kelamin (Penis) nya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Berhadapan Hukum Korban secara berulang selama sekira

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) menit hingga alat kelamin (Penis) Anak Berhadapan Hukum mengeluarkan cairan sperma dan di buangkan di tanah, setelah selesai berhubungan badan Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum memakai pakaian kami masing-masing, dan kemudian Anak Berhadapan Hukum Korban bertanya dengan Anak Berhadapan Hukum “masalah apa yang kamu tahu”, dan dijawab Anak Berhadapan Hukum “besok-besok saja, ini sudah malam”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab “ya, sudah”, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum Korban pulang ke rumah Anak Berhadapan Hukum Korban Kejadian yang;

Bahwa kejadian yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2024, sekira jam 18.30 WIB saat Anak Berhadapan Hukum Korban sedang di rumah Anak Berhadapan Hukum mengirim pesan melalui WhatsApp dan berkata “kamu lagi dimana”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab “lagi di rumah” dan Anak Berhadapan Hukum berkata “kamu tidak menonton jaranan (kuda kepang) apa”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab “nonton tapi nanti”, dan Anak Berhadapan Hukum “mana ayah dan ibumu”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab “sudah nonton duluan”, dan Anak Berhadapan Hukum berkata “ayo ketemu”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab “ngapain”, dan dijawab “biasa”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab “biasa apa”, dan di jawab “biasa, masak tidak tahu, bersetubuh”, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya dan Anak Berhadapan Hukum kembali berkata “tidak apa-apa sebentar saja”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban tanya “ketemuan dimana”, dijawab “di kebun jagung dekat rumah kamu, jam 8 (delapan) lebih yo, kamu berangkat duluan” dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab “iya”, kemudian sekira jam 20.10 WIB Anak Berhadapan Hukum Korban keluar dan pergi menuju kebun jagung yang dimaksudkan oleh Anak Berhadapan Hukum untuk bertemu, setibanya di sana Anak Berhadapan Hukum sudah ada dan memberikan kode dengan menunjukkan cahaya pada layar Handphonenya, kemudian Anak Berhadapan Hukum Korban

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekat ke arah kode tersebut dan kemudian Anak Berhadapan Hukum Korban bertemu dengan Anak Berhadapan Hukum, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum berkata “buka celana kamu” dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab “tidak”, kemudian Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai lalu Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalamnya, setelah itu Anak Berhadapan Hukum mencium bibir Anak Berhadapan Hukum Korban juga meremas payudara Anak Berhadapan Hukum Korban, lalu Anak Berhadapan Hukum menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk rebahan di tanah dengan alas celana milik Anak Berhadapan Hukum Korban, kemudian Anak Berhadapan Hukum menindih badan Anak Berhadapan Hukum Korban dan memasukkan alat kelamin (Penis) nya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Berhadapan Hukum Korban secara berulang sekira selama 15 menit (lima belas) menit, hingga alat kelamin (Penis) Anak Berhadapan Hukum mengeluarkan cairan sperma dan dibuangkan di tanah, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum memakai pakaian masing-masing, dan kemudian menanyakan kepada Anak Berhadapan Hukum Korban akan pergi nonton jaranan (kuda keang) ataukah pulang dulu, dan Anak Berhadapan Hukum Korban mengatakan jika Anak Berhadapan Hukum Korban pulang dulu dan Anak Berhadapan Hukum mengatakan bahwa ia langsung menonton jaranan (kuda keang), setelah itu Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum pergi dari kebun jagung tersebut;

Bahwa kejadian ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan November 2024, sekira jam 10.00 WIB saat Anak Berhadapan Hukum Korban sedang berada di rumah Anak Berhadapan Hukum Korban dihubungi melalui pesan WhatsApp oleh Anak Berhadapan Hukum dan menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk ke rumahnya dikarenakan di rumahnya tidak ada orang dan orang tuanya sedang bekerja, namun Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya dan Anak Berhadapan Hukum kembali membujuk Anak Berhadapan Hukum Korban

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berkata “sebentar saja”, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya dan dengan alasan rumah Anak Berhadapan Hukum jauh dan capek dan Anak Berhadapan Hukum membujuk Anak Berhadapan Hukum Korban dengan berkata “ayolah sebentar saja”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban iyaikan ajakan Anak Berhadapan Hukum tersebut, dan sekira jam 12.30 WIB Anak Berhadapan Hukum kembali mengirim pesan dan menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk ke rumahnya, dan kemudian Anak Berhadapan Hukum Korban mengiyakan perkataan Anak Berhadapan Hukum tersebut, kemudian Anak Berhadapan Hukum Korban berjalan menuju ke rumah Anak Berhadapan Hukum dan setibanya di sana, Anak Berhadapan Hukum Korban di arahkan untuk masuk melalui pintu belakang setelah Anak Berhadapan Hukum Korban masuk ke dalam rumah Anak Berhadapan Hukum selanjutnya Anak Berhadapan Hukum menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk masuk ke dalam kamarnya sambil menunjukkan pintu kamarnya tersebut, lalu Anak Berhadapan Hukum menutup dan mengunci pintu rumahnya, dan saat Anak Berhadapan Hukum Korban masuk ke dalam kamar Anak Berhadapan Hukum juga ikut masuk, dan saat di dalam kamar Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum mengobrol terlebih dahulu dan Anak Berhadapan Hukum Korban sambil memainkan Handphone Anak Berhadapan Hukum Korban, kemudian Anak Berhadapan Hukum mengajak untuk bersetubuh dan menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk melepas celana dan celana dalam Anak Berhadapan Hukum Korban namun Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya, kemudian Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai, sedangkan baju Anak Berhadapan Hukum Korban di naikan oleh Anak Berhadapan Hukum, setelah itu Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalam yang dipakainya, lalu Anak Berhadapan Hukum mencium bibir Anak Berhadapan Hukum Korban selanjutnya memasukkan alat kelamin (Penis) nya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Berhadapan

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Korban secara berulang sekira selama 10 (sepuluh) menit dan cairan sperma tersebut dikeluarkan di dalam mulut Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum Korban menelan cairan sperma tersebut setelah disuruh Anak Berhadapan Hukum, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum memakai pakaian masing-masing, dan kami mengobrol sambil rebahan di kasur, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum menceritakan perihal permasalahan Anak Berhadapan Hukum Korban, dimana Anak Berhadapan Hukum mengetahui permasalahan Anak Berhadapan Hukum Korban tentang foto bugil Anak Berhadapan Hukum Korban, dan juga Anak Berhadapan Hukum mengetahui jika Anak Berhadapan Hukum Korban mengirimkan uang ke seseorang perihal foto bugil Anak Berhadapan Hukum Korban tersebut, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum Korban hanya diam saja, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Korban pulang ke rumah Anak Berhadapan Hukum Korban;

Bahwa kejadian keempat pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2024 sekira jam 18.30 WIB, saat Anak Berhadapan Hukum Korban sedang berada di rumah, saat itu Anak Berhadapan Hukum menghubungi Anak Berhadapan Hukum Korban melalui pesan WhatsApp dan mengajak Anak Berhadapan Hukum Korban untuk bertemu, dan Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya dikarenakan orang tua Anak Berhadapan Hukum Korban ada di rumah, namun Anak Berhadapan Hukum tetap mendesak Anak Berhadapan Hukum Korban untuk bertemu dan akhirnya Anak Berhadapan Hukum Korban mengiyakan ajakan Anak Berhadapan Hukum tersebut, dan Anak Berhadapan Hukum menunjukkan tempat untuk bertemu dimana tempat tersebut adalah di rumah kosong yang berada di belakang rumah Anak Berhadapan Hukum Korban, setelah itu Anak Berhadapan Hukum menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk datang ke rumah kosong tersebut sekira jam 20.00 WIB dan menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk menunggu kedatangan Anak Berhadapan Hukum, kemudian sekira jam 20.00 WIB Anak Berhadapan Hukum Korban keluar dari rumah Anak Berhadapan Hukum

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tanpa seijin orang tua Anak Berhadapan Hukum Korban melalui pintu belakang dan Anak Berhadapan Hukum Korban berjalan menuju rumah yang sudah ditentukan tersebut, sesampainya di sana Anak Berhadapan Hukum Korban masuk ke dalam bekas kandang kambing, dan tidak lama kemudian Anak Berhadapan Hukum datang setelah Anak Berhadapan Hukum datang Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum mengobrol terlebih dahulu dan saat itu Anak Berhadapan Hukum mengajak Anak Berhadapan Hukum Korban untuk berhubungan badan namun Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya, kemudian Anak Berhadapan Hukum menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk menurunkan celana dan celana dalam yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai dan Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya namun Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai tersebut dan baju Anak Berhadapan Hukum Korban di naikkannya, setelah itu Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai lalu Anak Berhadapan Hukum meremas payudara Anak Berhadapan Hukum Korban dan mencium bibir Anak Berhadapan Hukum Korban, lalu Anak Berhadapan Hukum menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk menghisap alat kelamin (Penis) nya, setelah selesai menghisap alat kelamin (Penis) Anak Berhadapan Hukum tersebut selanjutnya Anak Berhadapan Hukum menjadikan pakaian Anak Berhadapan Hukum Korban sebagai alas di tanah dan menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk rebahan, dan saat rebahan tersebut Anak Berhadapan Hukum memasukkan alat kelamin (Penis)nya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Berhadapan Hukum Korban secara berulang, dan saat sedang berhubungan badan tersebut Anak Berhadapan Hukum Korban melihat Handphone Anak Berhadapan Hukum Korban berdering namun saat itu Anak Berhadapan Hukum Korban menggunakan mode senyap sehingga tidak ada suara, namun Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum tetap berhubungan badan dan sekira selama 15 menit (lima belas) alat kelamin

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penis) Anak Berhadapan Hukum mengeluarkan cairan sperma dan dibuangkan di tanah, setelah selesai berhubungan badan tersebut selanjutnya Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum memakai pakaian kami masing-masing, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Korban pulang ke rumah Anak Berhadapan Hukum Korban, dan saat Anak Berhadapan Hukum Korban bertemu kedua orang tua dan keluarga Anak Berhadapan Hukum Korban di rumah Anak Berhadapan Hukum Korban di tanya-tanyai habis pergi darimana namun saat itu Anak Berhadapan Hukum Korban berbohong dan mengatakan jika Anak Berhadapan Hukum Korban dari warung yang berada tidak jauh dari rumah Anak Berhadapan Hukum Korban, dan saat itu ayah Anak Berhadapan Hukum Korban Saksi Supriyanto Bin Sanen melihat Anak Berhadapan Hukum keluar dari lorong warung yang tidak jauh dari rumah Anak Berhadapan Hukum Korban, dan Saksi Supriyanto Bin Sanen bertanya kepada Anak Berhadapan Hukum Korban “apa kamu habis ketemu dengan Anak Berhadapan Hukum”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban “tidak, Anak Berhadapan Hukum Korban dari warung”, Saksi Supriyanto Bin Sanen bertanya “apa yang kamu beli kalau kamu dari warung” dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab “warungnya tutup”, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Korban langsung masuk ke dalam kamar;

Bahwa kejadian kelima pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 10.00 WIB saat Anak Berhadapan Hukum Korban sedang berada di rumah Anak Berhadapan Hukum menghubungi Anak Berhadapan Hukum Korban melalui pesan WhatsApp, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk main ke rumahnya dikarenakan di rumahnya sepi dan tidak ada orang, namun saat itu Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya akan tetapi Anak Berhadapan Hukum tetap mendesak dan menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk datang ke rumahnya, dan Anak Berhadapan Hukum Korban mengiyakan perkataan Anak Berhadapan Hukum tersebut untuk datang ke rumahnya, kemudian tibanya Anak

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan Hukum Anak Berhadapan Hukum Korban kembali masuk lewat pintu belakang dan saat di dalam Anak Berhadapan Hukum langsung menutup pintu belakang, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum masuk ke dalam kamar dan saat di dalam kamar Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum mengobrol terlebih dahulu lalu Anak Berhadapan Hukum kembali mengajak berhubungan badan dan Anak Berhadapan Hukum Korban mengiyakan ajakan Anak Berhadapan Hukum tersebut, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai lalu Anak Berhadapan Hukum mencium bibir Anak Berhadapan Hukum Korban, kemudian Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalam yang dipakainya lalu menindih badan dan memasukkan alat kelamin (Penis) nya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Berhadapan Hukum Korban secara berulang sekira selama 15 (lima belas) menit, dan hingga alat kelamin (Penis) Anak Berhadapan Hukum mengeluarkan cairan sperma dan dibuangkan di perut Anak Berhadapan Hukum Korban, dan setelah selesai berhubungan badan Anak Berhadapan Hukum Korban membersihkan bekas sperma di perut Anak Berhadapan Hukum Korban menggunakan tissue yang sudah di siapkan oleh Anak Berhadapan Hukum, lalu Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum memakai pakaian kami masing-masing, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum mengobrol di dalam kamar, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum mengatakan kepada Anak Berhadapan Hukum Korban bahwa Anak Berhadapan Hukum tidak akan bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah menyetubuhi Anak Berhadapan Hukum Korban jika Anak Berhadapan Hukum Korban menceritakan kepada orang lain, dan kemudian Anak Berhadapan Hukum Korban pergi dari rumah Anak Berhadapan Hukum dan pulang ke rumah Anak Berhadapan Hukum Korban;

Bahwa Ayah Anak Berhadapan Hukum Korban Saksi Supriyanto Bin Sanen Curiga kepada Anak Berhadapan Hukum Korban yang jarang

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar kamar dan jarang mengobrol dengan Saksi Supriyanto Bin Sanen, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Supriyanto Bin Sanen memanggil Anak Berhadapan Hukum Korban dan menanyakan mengapa Anak Berhadapan Hukum Korban sedikit berbeda akhir-akhir ini, kemudian Anak Berhadapan Hukum Korban menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Anak Berhadapan Hukum sebanyak 5 (lima) kali dengan cara memasukkan Alat Kelamin (Penis) Anak Berhadapan Hukum ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Berhadapan Hukum Korban secara berulang sejak bulan Mei 2024 sampai dengan 26 Januari 2025 dengan mengancam untuk menyebarkan Foto Bugil Anak Berhadapan Hukum Korban dan tidak akan bertanggung jawab atas apa yang sudah diperbuatnya apabila Anak Berhadapan Hukum Korban menceritakan kepada orang lain;

Bahwa Selanjutnya Saksi Supriyanto Bin Sanen menyuruh Anak Berhadapan Hukum korban mengajak bertemu Anak Berhadapan Hukum dibangun bekas kandang kambing yang berada di belakang rumah kosong dekat rumah Anak Berhadapan Hukum korban. Lalu setelah Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum datang dan Anak Berhadapan Hukum melakukan tindakan Asusila terhadap Anak Berhadapan Hukum dengan cara mencium bibir dan mengangkat baju Anak Berhadapan Hukum Korban saat kejadian berlangsung Saksi Supriyanto Bin Sanen serta para Saksi menangkap basah perbuatan pelaku;

Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum, Anak Berhadapan Hukum Korban merasa trauma dan malu dengan teman, keluarga dan tetangga serta mersa terhina dengan apa yang telah dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur Nomor 1608-LT-07112016-0011 tertanggal 07 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh H. Sutikman, S.Pd., M.M NIP. 196806121997031003 selaku Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten OKU Timur bahwa Anak Berhadapan Hukum Korban Yunita Marsella Bin Supriyanto lahir di OKU Timur pada tanggal 14 Juni 2011, berusia 13 tahun;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah OKU Timur Nomor : 357/04/RSUD.MPA/2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Widya Jaya Fitri, Sp. OG dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Daerah Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 11 Februari 2025, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Korban Yunita Marsella Als Sella Binti Supriyanto, diperoleh hasil sebagai berikut;

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Robekan selaput darah arah jam 5 sampai ke dasar;
2. Robekan selaput darah arah jam 11 tidak sampai ke dasar;

Kesimpulan : robekan selaput darah akibat benda tumpul.

Perbuatan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Berhadapan Hukum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Berhadapan Hukum menjadi Undang-Undang;

Atau;

Kedua;

Bahwa Anak Berhadapan Hukum Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur Nomor 1608-LT08092022-0052 tertanggal 09 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh H.Mursal, S.H., M.M NIP. 196603141993121002 selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur bahwa Anak Berhadapan Hukum lahir di Tri Mulya pada tanggal 20 Februari 2008, berusia 16 tahun

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG



pada bulan Mei 2024 sampai hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 sampai bulan Februari tahun 2025 bertempat di rumah kosong depan rumah Anak Berhadapan Hukum korban Desa Tanjung Kemala Barat Rt.002 Rw.003 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, di Kebun Jagung di Desa Tanjung Kemala Barat Rt.001 Rw.002 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, di rumah Anak Berhadapan Hukum di Desa Tanjung Kemala Barat Rt.001 Rw.002 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, dan di bangunan bekas kandang kambing di belakang rumah kosong di Desa Tanjung Kemala Barat Rt.001 Rw.002 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili Melakukan Tindak Pidana perkara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Berhadapan Hukum melakukan persetujuan dengannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Anak Berhadapan Hukum Korban disetubuhi oleh Anak Berhadapan Hukum sebanyak 5 (Lima) Kali;

Bahwa cara Anak Berhadapan Hukum melakukan persetujuan terhadap Anak Berhadapan Hukum Korban yaitu dengan cara Anak Berhadapan Hukum memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Berhadapan Hukum korban (vagina);

Bahwa kejadian pertama untuk hari dan tanggal lupa bulan Mei 2024, dimana sekira jam 15.00 WIB, saat Anak Berhadapan Hukum Korban sedang di rumah, Anak Berhadapan Hukum mengirim pesan melalui WhatsApp dan Anak Berhadapan Hukum bertanya "kamu lagi apa", dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab "lagi duduk-duduk", dan Anak Berhadapan Hukum berkata "aku tahu masalah kamu", dan Anak Berhadapan Hukum Korban tanya "masalah apa?", dan di jawab Anak Berhadapan Hukum "kita ketemu dulu, nanti ku ceritakan", dan setelah maghrib Anak Berhadapan Hukum kembali menghubungi Anak Berhadapan Hukum Korban melalui pesan WhatsApp dan mengajak Anak

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan Hukum Korban bertemu di rumah di pinggir jalan yang masih di bangun, namun saat itu Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya dikarenakan takut banyak orang melihat, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum mengajak untuk bertemu di rumah kosong depan rumah Anak Berhadapan Hukum Korban sekira jam 20.00 WIB, dan Anak Berhadapan Hukum Korban mengiyakan ajakan Anak Berhadapan Hukum tersebut, dan sekira jam 20.00 WIB Anak Berhadapan Hukum Korban keluar dari rumah dan saat itu kedua orang tua Anak Berhadapan Hukum Korban sedang pergi, setibanya Anak Berhadapan Hukum Korban di rumah kosong depan rumah Anak Berhadapan Hukum Korban tersebut saat itu Anak Berhadapan Hukum belum datang, dan beberapa menit kemudian Anak Berhadapan Hukum tiba lalu Anak Berhadapan Hukum melihat dan mengecek situasi di sekitaran rumah kosong tersebut, kemudian setelah melihat situasi di rumah kosong tersebut tidak ada orang lalu Anak Berhadapan Hukum mengajak Anak Berhadapan Hukum Korban ke belakang rumah kosong tersebut yang tertutup oleh pagar, saat di belakang rumah tersebut Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum duduk bersampingan dan Anak Berhadapan Hukum Korban menanyakan kepada Anak Berhadapan Hukum tentang permasalahan Anak Berhadapan Hukum Korban yang mana yang telah di ketahui oleh Anak Berhadapan Hukum tersebut, namun saat itu Anak Berhadapan Hukum tidak menjawab dan berkata "lepaskan dulu baju kamu" dan Anak Berhadapan Hukum Korban berkata "mau ngapain", dan di jawab Anak Berhadapan Hukum "sudahlah nurut saja", dan Anak Berhadapan Hukum Korban iyaikan, lalu Anak Berhadapan Hukum Korban membuka kancing baju yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai, setelah itu Anak Berhadapan Hukum mencium bibir Anak Berhadapan Hukum Korban lalu Anak Berhadapan Hukum menaikkan BH yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai dan menghisap serta meremas kedua payudara Anak Berhadapan Hukum Korban, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk melepaskan celana Anak Berhadapan Hukum Korban, namun saat itu

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya, kemudian Anak Berhadapan Hukum menurunkan celana dan celana dalam yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai sampai di bawah lutut Anak Berhadapan Hukum Korban setelah itu Anak Berhadapan Hukum menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lututnya lalu Anak Berhadapan Hukum membalikkan badan Anak Berhadapan Hukum Korban kemudian menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban menungging, pada saat posisi menungging tersebut Anak Berhadapan Hukum memasukkan alat kelamin (Penis) nya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Berhadapan Hukum Korban secara berulang selama sekira 10 (sepuluh) menit hingga alat kelamin (Penis) Anak Berhadapan Hukum mengeluarkan cairan sperma dan di buangkan di tanah, setelah selesai berhubungan badan Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum memakai pakaian kami masing-masing, dan kemudian Anak Berhadapan Hukum Korban bertanya dengan Anak Berhadapan Hukum “masalah apa yang kamu tahu”, dan di jawab Anak Berhadapan Hukum “besok-besok saja, ini sudah malam”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab “ya, sudah”, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum Korban pulang ke rumah Anak Berhadapan Hukum Korban Kejadian yang;

Bahwa kejadian yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2024, sekira jam 18.30 WIB saat Anak Berhadapan Hukum Korban sedang di rumah Anak Berhadapan Hukum mengirim pesan melalui WhatsApp dan berkata “kamu lagi dimana”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab “lagi di rumah” dan Anak Berhadapan Hukum berkata “kamu tidak menonton jaranan(kuda kepang) apa”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab “nonton tapi nanti”, dan Anak Berhadapan Hukum “mana ayah dan ibumu”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab “sudah nonton duluan”, dan Anak Berhadapan Hukum berkata “ayo ketemu”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab “ngapain”, dan di jawab “biasa”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab “biasa apa”, dan di jawab “biasa, masak tidak tahu,

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersetubuh”, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya dan Anak Berhadapan Hukum kembali berkata “tidak apa-apa sebentar saja”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban tanya “ketemuan dimana”, di jawab “di kebun jagung dekat rumah kamu, jam 8 (delapan) lebih yo, kamu berangkat duluan” dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab “iya”, kemudian sekira jam 20.10 WIB Anak Berhadapan Hukum Korban keluar dan pergi menuju kebun jagung yang di maksudkan oleh Anak Berhadapan Hukum untuk bertemu, setibanya di sana Anak Berhadapan Hukum sudah ada dan memberikan kode dengan menunjukkan cahaya pada layar Handphonenya, kemudian Anak Berhadapan Hukum Korban mendekat ke arah kode tersebut dan kemudian Anak Berhadapan Hukum Korban bertemu dengan Anak Berhadapan Hukum, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum berkata “buka celana kamu” dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab “tidak”, kemudian Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai lalu Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalamnya, setelah itu Anak Berhadapan Hukum mencium bibir Anak Berhadapan Hukum Korban juga meremas payudara Anak Berhadapan Hukum Korban, lalu Anak Berhadapan Hukum menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk rebahan di tanah dengan alas celana milik Anak Berhadapan Hukum Korban, kemudian Anak Berhadapan Hukum menindih badan Anak Berhadapan Hukum Korban dan memasukkan alat kelamin (Penis) nya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Berhadapan Hukum Korban secara berulang sekira selama 15 menit (lima belas) menit, hingga alat kelamin (Penis) Anak Berhadapan Hukum mengeluarkan cairan sperma dan di buangkan di tanah, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum memakai pakaian masing-masing, dan kemudian menanyakan kepada Anak Berhadapan Hukum Korban akan pergi nonton jaranan(kuda kepang) ataukah pulang dulu, dan Anak Berhadapan Hukum Korban mengatakan jika Anak Berhadapan Hukum Korban pulang dulu dan Anak Berhadapan Hukum mengatakan bahwa ia langsung menonton jaranan (kuda kepang),

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum pergi dari kebun jagung tersebut;

Bahwa kejadian ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan November 2024, sekira jam 10.00 WIB saat Anak Berhadapan Hukum Korban sedang berada di rumah Anak Berhadapan Hukum Korban di hubungi melalui pesan WhatsApp oleh Anak Berhadapan Hukum dan menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk ke rumahnya dikarenakan di rumahnya tidak ada orang dan orang tuanya sedang bekerja, namun Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya dan Anak Berhadapan Hukum kembali membujuk Anak Berhadapan Hukum Korban dengan berkata "sebentar saja", dan saat itu Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya dan dengan alasan rumah Anak Berhadapan Hukum jauh dan capek dan Anak Berhadapan Hukum membujuk Anak Berhadapan Hukum Korban dengan berkata "ayolah sebentar saja", dan Anak Berhadapan Hukum Korban iyaikan ajakan Anak Berhadapan Hukum tersebut, dan sekira jam 12.30 WIB Anak Berhadapan Hukum kembali mengirim pesan dan menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk ke rumahnya, dan kemudian Anak Berhadapan Hukum Korban mengiyakan perkataan Anak Berhadapan Hukum tersebut, kemudian Anak Berhadapan Hukum Korban berjalan menuju ke rumah Anak Berhadapan Hukum dan setibanya di sana, Anak Berhadapan Hukum Korban di arahkan untuk masuk melalui pintu belakang setelah Anak Berhadapan Hukum Korban masuk ke dalam rumah Anak Berhadapan Hukum selanjutnya Anak Berhadapan Hukum menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk masuk ke dalam kamarnya sambil menunjukkan pintu kamarnya tersebut, lalu Anak Berhadapan Hukum menutup dan mengunci pintu rumahnya, dan saat Anak Berhadapan Hukum Korban masuk ke dalam kamar Anak Berhadapan Hukum juga ikut masuk, dan saat di dalam kamar Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum mengobrol terlebih dahulu dan Anak Berhadapan Hukum Korban sambil memainkan Handphone Anak Berhadapan Hukum Korban, kemudian Anak Berhadapan Hukum

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak untuk bersetubuh dan menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk melepas celana dan celana dalam Anak Berhadapan Hukum Korban namun Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya, kemudian Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai, sedangkan baju Anak Berhadapan Hukum Korban di naikkan oleh Anak Berhadapan Hukum, setelah itu Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalam yang dipakainya, lalu Anak Berhadapan Hukum mencium bibir Anak Berhadapan Hukum Korban selanjutnya memasukkan alat kelamin (Penis) nya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Berhadapan Hukum Korban secara berulang sekira selama 10 (sepuluh) menit dan cairan sperma tersebut di dikeluarkan di dalam mulut Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum Korban menelan cairan sperma tersebut setelah di suruh Anak Berhadapan Hukum, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum memakai pakaian masing-masing, dan kami mengobrol sambil rebahan di kasur, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum menceritakan perihal permasalahan Anak Berhadapan Hukum Korban, dimana Anak Berhadapan Hukum mengetahui permasalahan Anak Berhadapan Hukum Korban tentang foto bugil Anak Berhadapan Hukum Korban, dan juga Anak Berhadapan Hukum mengetahui jika Anak Berhadapan Hukum Korban mengirimkan uang ke seseorang perihal foto bugil Anak Berhadapan Hukum Korban tersebut, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum Korban hanya diam saja, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Korban pulang ke rumah Anak Berhadapan Hukum Korban;

Bahwa kejadian keempat pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2024 sekira jam 18.30 WIB, saat Anak Berhadapan Hukum Korban sedang berada di rumah, saat itu Anak Berhadapan Hukum menghubungi Anak Berhadapan Hukum Korban melalui pesan WhatsApp dan mengajak Anak Berhadapan Hukum Korban untuk bertemu, dan Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya dikarenakan orang tua Anak Berhadapan Hukum Korban ada di rumah, namun Anak Berhadapan

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum tetap mendesak Anak Berhadapan Hukum Korban untuk bertemu dan akhirnya Anak Berhadapan Hukum Korban mengiyakan ajakan Anak Berhadapan Hukum tersebut, dan Anak Berhadapan Hukum menunjukkan tempat untuk bertemu dimana tempat tersebut adalah di rumah kosong yang berada di belakang rumah Anak Berhadapan Hukum Korban, setelah itu Anak Berhadapan Hukum menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk datang ke rumah kosong tersebut sekira jam 20.00 WIB dan menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk menunggu kedatangan Anak Berhadapan Hukum, kemudian sekira jam 20.00 WIB Anak Berhadapan Hukum Korban keluar dari rumah Anak Berhadapan Hukum Korban tanpa seijin orang tua Anak Berhadapan Hukum Korban melalui pintu belakang dan Anak Berhadapan Hukum Korban berjalan menuju rumah yang sudah di tentukan tersebut, sesampainya di sana Anak Berhadapan Hukum Korban masuk ke dalam bekas kandang kambing, dan tidak lama kemudian Anak Berhadapan Hukum datang setelah Anak Berhadapan Hukum datang Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum mengobrol terlebih dahulu dan saat itu Anak Berhadapan Hukum mengajak Anak Berhadapan Hukum Korban untuk berhubungan badan namun Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya, kemudian Anak Berhadapan Hukum menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk menurunkan celana dan celana dalam yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai dan Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya namun Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai tersebut dan baju Anak Berhadapan Hukum Korban di naikkannya, setelah itu Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai lalu Anak Berhadapan Hukum meremas payudara Anak Berhadapan Hukum Korban dan mencium bibir Anak Berhadapan Hukum Korban, lalu Anak Berhadapan Hukum menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk menghisap alat kelamin (Penis) nya, setelah selesai menghisap alat kelamin (Penis) Anak Berhadapan Hukum tersebut selanjutnya Anak Berhadapan Hukum menjadikan

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian Anak Berhadapan Hukum Korban sebagai alas di tanah dan menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk rebahan, dan saat rebahan tersebut Anak Berhadapan Hukum memasukkan alat kelamin (Penis)nya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Berhadapan Hukum Korban secara berulang, dan saat sedang berhubungan badan tersebut Anak Berhadapan Hukum Korban melihat Handphone Anak Berhadapan Hukum Korban berdering namun saat itu Anak Berhadapan Hukum Korban menggunakan mode senyap sehingga tidak ada suara, namun Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum tetap berhubungan badan dan sekira selama 15 menit (lima belas) alat kelamin (Penis) Anak Berhadapan Hukum mengeluarkan cairan sperma dan di buangkan di tanah, setelah selesai berhubungan badan tersebut selanjutnya Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum memakai pakaian kami masing-masing, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Korban pulang ke rumah Anak Berhadapan Hukum Korban, dan saat Anak Berhadapan Hukum Korban bertemu kedua orang tua dan keluarga Anak Berhadapan Hukum Korban di rumah Anak Berhadapan Hukum Korban di tanya-tanyai habis pergi darimana namun saat itu Anak Berhadapan Hukum Korban berbohong dan mengatakan jika Anak Berhadapan Hukum Korban dari warung yang berada tidak jauh dari rumah Anak Berhadapan Hukum Korban, dan saat itu ayah Anak Berhadapan Hukum Korban Saksi Supriyanto Bin Sanen melihat Anak Berhadapan Hukum keluar dari lorong warung yang tidak jauh dari rumah Anak Berhadapan Hukum Korban, dan Saksi Supriyanto Bin Sanen bertanya kepada Anak Berhadapan Hukum Korban “apa kamu habis ketemu dengan Anak Berhadapan Hukum”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban “tidak, Anak Berhadapan Hukum Korban dari warung”, Saksi Supriyanto Bin Sanen bertanya “apa yang kamu beli kalau kamu dari warung” dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab “warungnya tutup”, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Korban langsung masuk ke dalam kamar;

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian kelima pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 10.00 WIB saat Anak Berhadapan Hukum Korban sedang berada di rumah Anak Berhadapan Hukum menghubungi Anak Berhadapan Hukum Korban melalui pesan WhatsApp, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk main ke rumahnya dikarenakan di rumahnya sepi dan tidak ada orang, namun saat itu Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya akan tetapi Anak Berhadapan Hukum tetap mendesak dan menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk datang ke rumahnya, dan Anak Berhadapan Hukum Korban mengiyakan perkataan Anak Berhadapan Hukum tersebut untuk datang ke rumahnya, kemudian setibanya Anak Berhadapan Hukum Anak Berhadapan Hukum Korban kembali masuk lewat pintu belakang dan saat di dalam Anak Berhadapan Hukum langsung menutup pintu belakang, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum masuk ke dalam kamar dan saat di dalam kamar Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum mengobrol terlebih dahulu lalu Anak Berhadapan Hukum kembali mengajak berhubungan badan dan Anak Berhadapan Hukum Korban mengiyakan ajakan Anak Berhadapan Hukum tersebut, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai lalu Anak Berhadapan Hukum mencium bibir Anak Berhadapan Hukum Korban, kemudian Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalam yang di pakainya lalu menindih badan dan memasukkan alat kelamin (Penis) nya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Berhadapan Hukum Korban secara berulang sekira selama 15 (lima belas) menit, dan hingga alat kelamin (Penis) Anak Berhadapan Hukum mengeluarkan cairan sperma dan di buangkan di perut Anak Berhadapan Hukum Korban, dan setelah selesai berhubungan badan Anak Berhadapan Hukum Korban membersihkan bekas sperma di perut Anak Berhadapan Hukum Korban menggunakan tissue yang sudah di siapkan oleh Anak Berhadapan Hukum, lalu Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum memakai pakaian kami masing-

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum mengobrol di dalam kamar, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum mengatakan kepada Anak Berhadapan Hukum Korban bahwa Anak Berhadapan Hukum tidak akan bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah menyetubuhi Anak Berhadapan Hukum Korban jika Anak Berhadapan Hukum Korban menceritakan kepada orang lain, dan kemudian Anak Berhadapan Hukum Korban pergi dari rumah Anak Berhadapan Hukum dan pulang ke rumah Anak Berhadapan Hukum Korban;

Bahwa Ayah Anak Berhadapan Hukum Korban Saksi Supriyanto Bin Sanen Curiga kepada Anak Berhadapan Hukum Korban yang jarang keluar kamar dan jarang mengobrol dengan Saksi Supriyanto Bin Sanen, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Supriyanto Bin Sanen memanggil Anak Berhadapan Hukum Korban dan menanyakan mengapa Anak Berhadapan Hukum Korban sedikit berbeda akhir-akhir ini, kemudian Anak Berhadapan Hukum Korban menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Anak Berhadapan Hukum sebanyak 5 (lima) kali dengan cara memasukkan Alat Kelamin (Penis) Anak Berhadapan Hukum ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Berhadapan Hukum Korban secara berulang sejak bulan Mei 2024 sampai dengan 26 Januari 2025 dengan mengancam untuk menyebarkan Foto Bugil Anak Berhadapan Hukum Korban dan tidak akan bertanggung jawab atas apa yang sudah di perbuatnya apabila Anak Berhadapan Hukum Korban menceritakan kepada orang lain;

Bahwa Selanjutnya Saksi Supriyanto Bin Sanen menyuruh Anak Berhadapan Hukum korban mengajak bertemu Anak Berhadapan Hukum di bangunan bekas kandang kambing yang berada di belakang rumah kosong dekat rumah Anak Berhadapan Hukum korban. Lalu setelah Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum datang dan Anak Berhadapan Hukum melakukan tindakan Asusila terhadap Anak Berhadapan Hukum dengan cara mencium bibir dan mengangkat baju Anak Berhadapan Hukum Korban saat kejadian berlangsung Saksi

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto Bin Sanen serta para Saksi menangkap basah perbuatan pelaku;

Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum, Anak Berhadapan Hukum Korban merasa trauma dan malu dengan teman, keluarga dan tetangga serta mersa terhina dengan apa yang telah dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur Nomor 1608-LT-07112016-0011 tertanggal 07 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh H. Sutikman, S.Pd., M.M NIP. 196806121997031003 selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur bahwa Anak Berhadapan Hukum Korban Yunita Marsella Bin Supriyanto lahir di OKU Timur pada tanggal 14 Juni 2011, berusia 13 tahun;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah OKU Timur Nomor : 357/04/RSUD.MPA/2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Widya Jaya Fitri, Sp.OG dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Daerah Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 11 Februari 2025, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Korban Yunita Marsella Als Sella Binti Supriyanto, diperoleh hasil sebagai berikut;

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Robekan selaput darah arah jam 5 sampai ke dasar;
2. Robekan selaput darah arah jam 11 tidak sampai ke dasar;

Kesimpulan : robekan selaput darah akibat benda tumpul

Perbuatan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Berhadapan Hukum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Berhadapan Hukum menjadi Undang-Undang;

Atau

Ketiga

Bahwa Anak Berhadapan Hukum Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur Nomor 1608-LT08092022-0052 tertanggal 09 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh H.Mursal, S.H., M.M NIP. 196603141993121002 selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur bahwa Anak Berhadapan Hukum lahir di Tri Mulya pada tanggal 20 Februari 2008, berusia 16 tahun pada bulan Mei 2024 sampai hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 sampai bulan Februari tahun 2025 bertempat di rumah kosong depan rumah Anak Berhadapan Hukum korban Desa Tanjung Kemala Barat Rt.002 Rw.003 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, di Kebun Jagung di Desa Tanjung Kemala Barat Rt.001 Rw.002 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, di rumah Anak Berhadapan Hukum di Desa Tanjung Kemala Barat Rt.001 Rw.002 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, dan di bangunan bekas kandang kambing di belakang rumah kosong di Desa Tanjung Kemala Barat Rt.001 Rw.002 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili Melakukan Tindak Pidana perkara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Berhadapan Hukum untuk melakukan atau membiarkan melakukan yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Berhadapan Hukum untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Anak Berhadapan Hukum Korban disetubuhi oleh Anak Berhadapan Hukum sebanyak 5 (Lima) Kali;

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara Anak Berhadapan Hukum melakukan persetubuhan terhadap Anak Berhadapan Hukum Korban yaitu dengan cara Anak Berhadapan Hukum memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Berhadapan Hukum korban (vagina);

Bahwa kejadian pertama untuk hari dan tanggal lupa bulan Mei 2024, dimana sekira jam 15.00 WIB, saat Anak Berhadapan Hukum Korban sedang di rumah, Anak Berhadapan Hukum mengirim pesan melalui WhatsApp dan Anak Berhadapan Hukum bertanya "kamu lagi apa", dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab "lagi duduk-duduk", dan Anak Berhadapan Hukum berkata "aku tahu masalah kamu", dan Anak Berhadapan Hukum Korban tanya "masalah apa?", dan di jawab Anak Berhadapan Hukum "kita ketemu dulu, nanti ku ceritakan", dan setelah maghrib Anak Berhadapan Hukum kembali menghubungi Anak Berhadapan Hukum Korban melalui pesan WhatsApp dan mengajak Anak Berhadapan Hukum Korban bertemu di rumah di pinggir jalan yang masih di bangun, namun saat itu Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya dikarenakan takut banyak orang melihat, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum mengajak untuk bertemu di rumah kosong depan rumah Anak Berhadapan Hukum Korban sekira jam 20.00 WIB, dan Anak Berhadapan Hukum Korban mengiyakan ajakan Anak Berhadapan Hukum tersebut, dan sekira jam 20.00 WIB Anak Berhadapan Hukum Korban keluar dari rumah dan saat itu kedua orang tua Anak Berhadapan Hukum Korban sedang pergi, setibanya Anak Berhadapan Hukum Korban di rumah kosong depan rumah Anak Berhadapan Hukum Korban tersebut saat itu Anak Berhadapan Hukum belum datang, dan beberapa menit kemudian Anak Berhadapan Hukum tiba lalu Anak Berhadapan Hukum melihat dan mengecek situasi di sekitaran rumah kosong tersebut, kemudian setelah melihat situasi di rumah kosong tersebut tidak ada orang lalu Anak Berhadapan Hukum mengajak Anak Berhadapan Hukum Korban ke belakang rumah kosong tersebut yang tertutup oleh pagar, saat di belakang rumah tersebut Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum duduk bersampingan dan Anak Berhadapan Hukum

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menanyakan kepada Anak Berhadapan Hukum tentang permasalahan Anak Berhadapan Hukum Korban yang mana yang telah di ketahui oleh Anak Berhadapan Hukum tersebut, namun saat itu Anak Berhadapan Hukum tidak menjawab dan berkata “lepaskan dulu baju kamu” dan Anak Berhadapan Hukum Korban berkata “mau ngapain”, dan di jawab Anak Berhadapan Hukum “sudahlah nurut saja”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban iyaikan, lalu Anak Berhadapan Hukum Korban membuka kancing baju yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai, setelah itu Anak Berhadapan Hukum mencium bibir Anak Berhadapan Hukum Korban lalu Anak Berhadapan Hukum menaikkan BH yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai dan menghisap serta meremas kedua payudara Anak Berhadapan Hukum Korban, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk melepaskan celana Anak Berhadapan Hukum Korban, namun saat itu Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya, kemudian Anak Berhadapan Hukum menurunkan celana dan celana dalam yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai sampai di bawah lutut Anak Berhadapan Hukum Korban setelah itu Anak Berhadapan Hukum menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lututnya lalu Anak Berhadapan Hukum membalikkan badan Anak Berhadapan Hukum Korban kemudian menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban menungging, pada saat posisi menungging tersebut Anak Berhadapan Hukum memasukkan alat kelamin (Penis) nya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Berhadapan Hukum Korban secara berulang selama sekira 10 (sepuluh) menit hingga alat kelamin (Penis) Anak Berhadapan Hukum mengeluarkan cairan sperma dan di buang di tanah, setelah selesai berhubungan badan Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum memakai pakaian kami masing-masing, dan kemudian Anak Berhadapan Hukum Korban bertanya dengan Anak Berhadapan Hukum “masalah apa yang kamu tahu”, dan di jawab Anak Berhadapan Hukum “besok-besok saja, ini sudah malam”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab “ya, sudah”, selanjutnya Anak

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berhadapan Hukum Korban pulang ke rumah Anak Berhadapan Hukum Korban Kejadian yang;

Bahwa kejadian yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2024, sekira jam 18.30 WIB saat Anak Berhadapan Hukum Korban sedang di rumah Anak Berhadapan Hukum mengirim pesan melalui WhatsApp dan berkata "kamu lagi dimana", dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab "lagi di rumah" dan Anak Berhadapan Hukum berkata "kamu tidak menonton jaranan(kuda kepang) apa", dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab "nonton tapi nanti", dan Anak Berhadapan Hukum "mana ayah dan ibumu", dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab "sudah nonton duluan", dan Anak Berhadapan Hukum berkata "ayo ketemu", dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab "ngapain", dan di jawab "biasa", dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab "biasa apa", dan di jawab "biasa, masak tidak tahu, bersetubuh", dan saat itu Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya dan Anak Berhadapan Hukum kembali berkata "tidak apa-apa sebentar saja", dan Anak Berhadapan Hukum Korban tanya "ketemuan dimana", di jawab "di kebun jagung dekat rumah kamu, jam 8 (delapan) lebih yo, kamu berangkat duluan" dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab "iya", kemudian sekira jam 20.10 WIB Anak Berhadapan Hukum Korban keluar dan pergi menuju kebun jagung yang di maksudkan oleh Anak Berhadapan Hukum untuk bertemu, setibanya di sana Anak Berhadapan Hukum sudah ada dan memberikan kode dengan menunjukkan cahaya pada layar Handphonenya, kemudian Anak Berhadapan Hukum Korban mendekat ke arah kode tersebut dan kemudian Anak Berhadapan Hukum Korban bertemu dengan Anak Berhadapan Hukum, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum berkata "buka celana kamu" dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab "tidak", kemudian Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai lalu Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalamnya, setelah itu Anak Berhadapan Hukum mencium bibir Anak Berhadapan Hukum Korban juga meremas payudara Anak

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG



Berhadapan Hukum Korban, lalu Anak Berhadapan Hukum menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk rebahan di tanah dengan alas celana milik Anak Berhadapan Hukum Korban, kemudian Anak Berhadapan Hukum menindih badan Anak Berhadapan Hukum Korban dan memasukkan alat kelamin (Penis) nya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Berhadapan Hukum Korban secara berulang sekira selama 15 menit (lima belas) menit, hingga alat kelamin (Penis) Anak Berhadapan Hukum mengeluarkan cairan sperma dan di buangkan di tanah, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum memakai pakaian masing-masing, dan kemudian menanyakan kepada Anak Berhadapan Hukum Korban akan pergi nonton jaranan(kuda kepang) ataupun pulang dulu, dan Anak Berhadapan Hukum Korban mengatakan jika Anak Berhadapan Hukum Korban pulang dulu dan Anak Berhadapan Hukum mengatakan bahwa ia langsung menonton jaranan (kuda kepang), setelah itu Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum pergi dari kebun jagung tersebut;

Bahwa kejadian ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan November 2024, sekira jam 10.00 WIB saat Anak Berhadapan Hukum Korban sedang berada di rumah Anak Berhadapan Hukum Korban di hubungi melalui pesan WhatsApp oleh Anak Berhadapan Hukum dan menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk ke rumahnya dikarenakan di rumahnya tidak ada orang dan orang tuanya sedang bekerja, namun Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya dan Anak Berhadapan Hukum kembali membujuk Anak Berhadapan Hukum Korban dengan berkata “sebentar saja”, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya dan dengan alasan rumah Anak Berhadapan Hukum jauh dan capek dan Anak Berhadapan Hukum membujuk Anak Berhadapan Hukum Korban dengan berkata “ayolah sebentar saja”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban iyaikan ajakan Anak Berhadapan Hukum tersebut, dan sekira jam 12.30 WIB Anak Berhadapan Hukum kembali mengirim pesan dan menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk ke rumahnya, dan kemudian Anak Berhadapan Hukum Korban

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan perkataan Anak Berhadapan Hukum tersebut, kemudian Anak Berhadapan Hukum Korban berjalan menuju ke rumah Anak Berhadapan Hukum dan setibanya di sana, Anak Berhadapan Hukum Korban di arahkan untuk masuk melalui pintu belakang setelah Anak Berhadapan Hukum Korban masuk ke dalam rumah Anak Berhadapan Hukum selanjutnya Anak Berhadapan Hukum menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk masuk ke dalam kamarnya sambil menunjukkan pintu kamarnya tersebut, lalu Anak Berhadapan Hukum menutup dan mengunci pintu rumahnya, dan saat Anak Berhadapan Hukum Korban masuk ke dalam kamar Anak Berhadapan Hukum juga ikut masuk, dan saat di dalam kamar Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum mengobrol terlebih dahulu dan Anak Berhadapan Hukum Korban sambil memainkan Handphone Anak Berhadapan Hukum Korban, kemudian Anak Berhadapan Hukum mengajak untuk bersetubuh dan menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk melepas celana dan celana dalam Anak Berhadapan Hukum Korban namun Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya, kemudian Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai, sedangkan baju Anak Berhadapan Hukum Korban di naikkan oleh Anak Berhadapan Hukum, setelah itu Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalam yang dipakainya, lalu Anak Berhadapan Hukum mencium bibir Anak Berhadapan Hukum Korban selanjutnya memasukkan alat kelamin (Penis) nya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Berhadapan Hukum Korban secara berulang sekira selama 10 (sepuluh) menit dan cairan sperma tersebut di dikeluarkan di dalam mulut Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum Korban menelan cairan sperma tersebut setelah di suruh Anak Berhadapan Hukum, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum memakai pakaian masing-masing, dan kami mengobrol sambil rebahan di kasur, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum menceritakan perihal permasalahan Anak Berhadapan Hukum Korban, dimana Anak

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan Hukum mengetahui permasalahan Anak Berhadapan Hukum Korban tentang foto bugil Anak Berhadapan Hukum Korban, dan juga Anak Berhadapan Hukum mengetahui jika Anak Berhadapan Hukum Korban mengirimkan uang ke seseorang perihal foto bugil Anak Berhadapan Hukum Korban tersebut, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum Korban hanya diam saja, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Korban pulang ke rumah Anak Berhadapan Hukum Korban;

Bahwa kejadian keempat pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2024 sekira jam 18.30 WIB, saat Anak Berhadapan Hukum Korban sedang berada di rumah, saat itu Anak Berhadapan Hukum menghubungi Anak Berhadapan Hukum Korban melalui pesan WhatsApp dan mengajak Anak Berhadapan Hukum Korban untuk bertemu, dan Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya dikarenakan orang tua Anak Berhadapan Hukum Korban ada di rumah, namun Anak Berhadapan Hukum tetap mendesak Anak Berhadapan Hukum Korban untuk bertemu dan akhirnya Anak Berhadapan Hukum Korban mengiyakan ajakan Anak Berhadapan Hukum tersebut, dan Anak Berhadapan Hukum menunjukkan tempat untuk bertemu dimana tempat tersebut adalah di rumah kosong yang berada di belakang rumah Anak Berhadapan Hukum Korban, setelah itu Anak Berhadapan Hukum menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk datang ke rumah kosong tersebut sekira jam 20.00 WIB dan menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk menunggu kedatangan Anak Berhadapan Hukum, kemudian sekira jam 20.00 WIB Anak Berhadapan Hukum Korban keluar dari rumah Anak Berhadapan Hukum Korban tanpa seijin orang tua Anak Berhadapan Hukum Korban melalui pintu belakang dan Anak Berhadapan Hukum Korban berjalan menuju rumah yang sudah di tentukan tersebut, sesampainya di sana Anak Berhadapan Hukum Korban masuk ke dalam bekas kandang kambing, dan tidak lama kemudian Anak Berhadapan Hukum datang setelah Anak Berhadapan Hukum datang Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum mengobrol terlebih dahulu dan saat itu Anak Berhadapan Hukum mengajak Anak Berhadapan Hukum Korban untuk

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan namun Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya, kemudian Anak Berhadapan Hukum menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk menurunkan celana dan celana dalam yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai dan Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya namun Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai tersebut dan baju Anak Berhadapan Hukum Korban di naikkannya, setelah itu Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai lalu Anak Berhadapan Hukum meremas payudara Anak Berhadapan Hukum Korban dan mencium bibir Anak Berhadapan Hukum Korban, lalu Anak Berhadapan Hukum menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk menghisap alat kelamin (Penis) nya, setelah selesai menghisap alat kelamin (Penis) Anak Berhadapan Hukum tersebut selanjutnya Anak Berhadapan Hukum menjadikan pakaian Anak Berhadapan Hukum Korban sebagai alas di tanah dan menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk rebahan, dan saat rebahan tersebut Anak Berhadapan Hukum memasukkan alat kelamin (Penis)nya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Berhadapan Hukum Korban secara berulang, dan saat sedang berhubungan badan tersebut Anak Berhadapan Hukum Korban melihat Handphone Anak Berhadapan Hukum Korban berdering namun saat itu Anak Berhadapan Hukum Korban menggunakan mode senyap sehingga tidak ada suara, namun Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum tetap berhubungan badan dan sekira selama 15 menit (lima belas) alat kelamin (Penis) Anak Berhadapan Hukum mengeluarkan cairan sperma dan di buangkan di tanah, setelah selesai berhubungan badan tersebut selanjutnya Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum memakai pakaian kami masing-masing, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Korban pulang ke rumah Anak Berhadapan Hukum Korban, dan saat Anak Berhadapan Hukum Korban bertemu kedua orang tua dan keluarga Anak Berhadapan Hukum Korban di rumah Anak Berhadapan Hukum Korban di tanya-tanyai habis pergi darimana namun

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Anak Berhadapan Hukum Korban berbohong dan mengatakan jika Anak Berhadapan Hukum Korban dari warung yang berada tidak jauh dari rumah Anak Berhadapan Hukum Korban, dan saat itu ayah Anak Berhadapan Hukum Korban Saksi Supriyanto Bin Sanen melihat Anak Berhadapan Hukum keluar dari lorong warung yang tidak jauh dari rumah Anak Berhadapan Hukum Korban, dan Saksi Supriyanto Bin Sanen bertanya kepada Anak Berhadapan Hukum Korban “apa kamu habis ketemu dengan Anak Berhadapan Hukum”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban “tidak, Anak Berhadapan Hukum Korban dari warung”, Saksi Supriyanto Bin Sanen bertanya “apa yang kamu beli kalau kamu dari warung” dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab “warungnya tutup”, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Korban langsung masuk ke dalam kamar;

Bahwa kejadian kelima pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 10.00 WIB saat Anak Berhadapan Hukum Korban sedang berada di rumah Anak Berhadapan Hukum menghubungi Anak Berhadapan Hukum Korban melalui pesan WhatsApp, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk main ke rumahnya dikarenakan di rumahnya sepi dan tidak ada orang, namun saat itu Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya akan tetapi Anak Berhadapan Hukum tetap mendesak dan menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk datang ke rumahnya, dan Anak Berhadapan Hukum Korban mengiyakan perkataan Anak Berhadapan Hukum tersebut untuk datang ke rumahnya, kemudian tibanya Anak Berhadapan Hukum Anak Berhadapan Hukum Korban kembali masuk lewat pintu belakang dan saat di dalam Anak Berhadapan Hukum langsung menutup pintu belakang, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum masuk ke dalam kamar dan saat di dalam kamar Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum mengobrol terlebih dahulu lalu Anak Berhadapan Hukum kembali mengajak berhubungan badan dan Anak Berhadapan Hukum Korban mengiyakan ajakan Anak Berhadapan Hukum tersebut, selanjutnya Anak

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai lalu Anak Berhadapan Hukum mencium bibir Anak Berhadapan Hukum Korban, kemudian Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalam yang di pakainya lalu menindih badan dan memasukkan alat kelamin (Penis) nya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Berhadapan Hukum Korban secara berulang sekira selama 15 (lima belas) menit, dan hingga alat kelamin (Penis) Anak Berhadapan Hukum mengeluarkan cairan sperma dan di buangkan di perut Anak Berhadapan Hukum Korban, dan setelah selesai berhubungan badan Anak Berhadapan Hukum Korban membersihkan bekas sperma di perut Anak Berhadapan Hukum Korban menggunakan tissue yang sudah di siapkan oleh Anak Berhadapan Hukum, lalu Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum memakai pakaian kami masing-masing, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum mengobrol di dalam kamar, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum mengatakan kepada Anak Berhadapan Hukum Korban bahwa Anak Berhadapan Hukum tidak akan bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah menyetubuhi Anak Berhadapan Hukum Korban jika Anak Berhadapan Hukum Korban menceritakan kepada orang lain, dan kemudian Anak Berhadapan Hukum Korban pergi dari rumah Anak Berhadapan Hukum dan pulang ke rumah Anak Berhadapan Hukum Korban;

Bahwa Ayah Anak Berhadapan Hukum Korban Saksi Supriyanto Bin Sanen Curiga kepada Anak Berhadapan Hukum Korban yang jarang keluar kamar dan jarang mengobrol dengan Saksi Supriyanto Bin Sanen, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Supriyanto Bin Sanen memanggil Anak Berhadapan Hukum Korban dan menanyakan mengapa Anak Berhadapan Hukum Korban sedikit berbeda akhir-akhir ini, kemudian Anak Berhadapan Hukum Korban menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Anak Berhadapan Hukum sebanyak 5 (lima) kali dengan cara memasukan Alat Kelamin (Penis) Anak Berhadapan Hukum ke dalam alat kelamin (vagina)

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Berhadapan Hukum Korban secara berulang sejak bulan Mei 2024 sampai dengan 26 Januari 2025 dengan mengancam untuk menyebarkan Foto Bugil Anak Berhadapan Hukum Korban dan tidak akan bertanggung jawab atas apa yang sudah di perbuatnya apabila Anak Berhadapan Hukum Korban menceritakan kepada orang lain;

Bahwa Selanjutnya Saksi Supriyanto Bin Sanen menyuruh Anak Berhadapan Hukum korban mengajak bertemu Anak Berhadapan Hukum di bangunan bekas kandang kambing yang berada di belakang rumah kosong dekat rumah Anak Berhadapan Hukum korban. Lalu setelah Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum datang dan Anak Berhadapan Hukum melakukan tindakan Asusila terhadap Anak Berhadapan Hukum dengan cara mencium bibir dan mengangkat baju Anak Berhadapan Hukum Korban saat kejadian berlangsung Saksi Supriyanto Bin Sanen serta para Saksi menangkap basah perbuatan pelaku;

Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum, Anak Berhadapan Hukum Korban merasa trauma dan malu dengan teman, keluarga dan tetangga serta mersa terhina dengan apa yang telah dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur Nomor 1608-LT-07112016-0011 tertanggal 07 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh H. Sutikman, S.Pd., M.M NIP. 196806121997031003 selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur bahwa Anak Berhadapan Hukum Korban Yunita Marsella Bin Supriyanto lahir di OKU Timur pada tanggal 14 Juni 2011, berusia 13 tahun;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah OKU Timur Nomor : 357/04/RSUD.MPA/2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Widya Jaya Fitri, Sp.OG dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Daerah Martapura Kabupaten

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komering Ulu Timur tanggal 11 Februari 2025, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Korban Yunita Marsella Als Sella Binti Supriyanto, diperoleh hasil sebagai berikut;

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Robekan selaput darah arah jam 5 sampai ke dasar;
2. Robekan selaput darah arah jam 11 tidak sampai ke dasar;

Kesimpulan : robekan selaput darah akibat benda tumpul;

Perbuatan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Berhadapan Hukum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Berhadapan Hukum menjadi Undang-Undang;

Atau

Keempat

Bahwa Anak Berhadapan Hukum Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur Nomor 1608-LT08092022-0052 tertanggal 09 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh H.Mursal, S.H., M.M NIP. 196603141993121002 selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur bahwa Anak Berhadapan Hukum lahir di Tri Mulya pada tanggal 20 Februari 2008, berusia 16 tahun. pada bulan Mei 2024 sampai hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 sampai bulan Februari tahun 2025 bertempat di rumah kosong depan rumah Anak Berhadapan Hukum korban Desa Tanjung Kemala Barat Rt.002 Rw.003 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, di Kebun Jagung di Desa Tanjung Kemala Barat Rt.001 Rw.002 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, di rumah Anak Berhadapan Hukum di Desa Tanjung Kemala Barat Rt.001 Rw.002 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, dan di

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan bekas kandang kambing di belakang rumah kosong di Desa Tanjung Kemala Barat Rt.001 Rw.002 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili Melakukan Tindak Pidana perkara bersetubuh dengan seseorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu kawin, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Anak Berhadapan Hukum Korban disetubuhi oleh Anak Berhadapan Hukum sebanyak 5 (Lima) Kali;

Bahwa cara Anak Berhadapan Hukum melakukan persetubuhan terhadap Anak Berhadapan Hukum Korban yaitu dengan cara Anak Berhadapan Hukum memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Berhadapan Hukum korban (vagina);

Bahwa kejadian pertama untuk hari dan tanggal lupa bulan Mei 2024, dimana sekira jam 15.00 WIB, saat Anak Berhadapan Hukum Korban sedang di rumah, Anak Berhadapan Hukum mengirim pesan melalui WhatsApp dan Anak Berhadapan Hukum bertanya “kamu lagi apa”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab “lagi duduk-duduk”, dan Anak Berhadapan Hukum berkata “aku tahu masalah kamu”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban tanya “masalah apa?”, dan di jawab Anak Berhadapan Hukum “kita ketemu dulu, nanti ku ceritakan”, dan setelah maghrib Anak Berhadapan Hukum kembali menghubungi Anak Berhadapan Hukum Korban melalui pesan WhatsApp dan mengajak Anak Berhadapan Hukum Korban bertemu di rumah di pinggir jalan yang masih di bangun, namun saat itu Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya dikarenakan takut banyak orang melihat, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum mengajak untuk bertemu di rumah kosong depan rumah Anak Berhadapan Hukum Korban sekira jam 20.00 WIB, dan Anak Berhadapan Hukum Korban mengiyakan ajakan Anak Berhadapan Hukum tersebut, dan sekira jam 20.00 WIB Anak Berhadapan Hukum Korban keluar dari

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan saat itu kedua orang tua Anak Berhadapan Hukum Korban sedang pergi, setibanya Anak Berhadapan Hukum Korban di rumah kosong depan rumah Anak Berhadapan Hukum Korban tersebut saat itu Anak Berhadapan Hukum belum datang, dan beberapa menit kemudian Anak Berhadapan Hukum tiba lalu Anak Berhadapan Hukum melihat dan mengecek situasi di sekitaran rumah kosong tersebut, kemudian setelah melihat situasi di rumah kosong tersebut tidak ada orang lalu Anak Berhadapan Hukum mengajak Anak Berhadapan Hukum Korban ke belakang rumah kosong tersebut yang tertutup oleh pagar, saat di belakang rumah tersebut Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum duduk bersampingan dan Anak Berhadapan Hukum Korban menanyakan kepada Anak Berhadapan Hukum tentang permasalahan Anak Berhadapan Hukum Korban yang mana yang telah di ketahui oleh Anak Berhadapan Hukum tersebut, namun saat itu Anak Berhadapan Hukum tidak menjawab dan berkata "lepaskan dulu baju kamu" dan Anak Berhadapan Hukum Korban berkata "mau ngapain", dan di jawab Anak Berhadapan Hukum "sudahlah nurut saja", dan Anak Berhadapan Hukum Korban iyaikan, lalu Anak Berhadapan Hukum Korban membuka kancing baju yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai, setelah itu Anak Berhadapan Hukum mencium bibir Anak Berhadapan Hukum Korban lalu Anak Berhadapan Hukum menaikkan BH yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai dan menghisap serta meremas kedua payudara Anak Berhadapan Hukum Korban, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk melepaskan celana Anak Berhadapan Hukum Korban, namun saat itu Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya, kemudian Anak Berhadapan Hukum menurunkan celana dan celana dalam yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai sampai di bawah lutut Anak Berhadapan Hukum Korban setelah itu Anak Berhadapan Hukum menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lututnya lalu Anak Berhadapan Hukum membalikkan badan Anak Berhadapan Hukum Korban kemudian menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menungging, pada saat posisi menungging tersebut Anak Berhadapan Hukum memasukkan alat kelamin (Penis) nya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Berhadapan Hukum Korban secara berulang selama sekira 10 (sepuluh) menit hingga alat kelamin (Penis) Anak Berhadapan Hukum mengeluarkan cairan sperma dan di buang di tanah, setelah selesai berhubungan badan Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum memakai pakaian kami masing-masing, dan kemudian Anak Berhadapan Hukum Korban bertanya dengan Anak Berhadapan Hukum “masalah apa yang kamu tahu”, dan di jawab Anak Berhadapan Hukum “besok-besok saja, ini sudah malam”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab “ya, sudah”, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum Korban pulang ke rumah Anak Berhadapan Hukum Korban Kejadian yang;

Bahwa kejadian yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2024, sekira jam 18.30 WIB saat Anak Berhadapan Hukum Korban sedang di rumah Anak Berhadapan Hukum mengirim pesan melalui WhatsApp dan berkata “kamu lagi dimana”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab “lagi di rumah” dan Anak Berhadapan Hukum berkata “kamu tidak menonton jaranan(kuda kepang) apa”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab “nonton tapi nanti”, dan Anak Berhadapan Hukum “mana ayah dan ibumu”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab “sudah nonton duluan”, dan Anak Berhadapan Hukum berkata “ayo ketemu”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab “ngapain”, dan di jawab “biasa”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab “biasa apa”, dan di jawab “biasa, masak tidak tahu, bersetubuh”, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya dan Anak Berhadapan Hukum kembali berkata “tidak apa-apa sebentar saja”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban tanya “ketemuan dimana”, di jawab “di kebun jagung dekat rumah kamu, jam 8 (delapan) lebih yo, kamu berangkat duluan” dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab “iya”, kemudian sekira jam 20.10 WIB Anak Berhadapan Hukum Korban keluar dan pergi menuju kebun jagung yang di maksudkan oleh Anak

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan Hukum untuk bertemu, setibanya di sana Anak Berhadapan Hukum sudah ada dan memberikan kode dengan menunjukkan cahaya pada layar Handphonenya, kemudian Anak Berhadapan Hukum Korban mendekat ke arah kode tersebut dan kemudian Anak Berhadapan Hukum Korban bertemu dengan Anak Berhadapan Hukum, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum berkata “buka celana kamu” dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab “tidak”, kemudian Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai lalu Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalamnya, setelah itu Anak Berhadapan Hukum mencium bibir Anak Berhadapan Hukum Korban juga meremas payudara Anak Berhadapan Hukum Korban, lalu Anak Berhadapan Hukum menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk rebahan di tanah dengan alas celana milik Anak Berhadapan Hukum Korban, kemudian Anak Berhadapan Hukum menindih badan Anak Berhadapan Hukum Korban dan memasukkan alat kelamin (Penis) nya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Berhadapan Hukum Korban secara berulang sekira selama 15 menit (lima belas) menit, hingga alat kelamin (Penis) Anak Berhadapan Hukum mengeluarkan cairan sperma dan di buangkan di tanah, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum memakai pakaian masing-masing, dan kemudian menanyakan kepada Anak Berhadapan Hukum Korban akan pergi nonton jaranan(kuda kepang) ataukah pulang dulu, dan Anak Berhadapan Hukum Korban mengatakan jika Anak Berhadapan Hukum Korban pulang dulu dan Anak Berhadapan Hukum mengatakan bahwa ia langsung menonton jaranan (kuda kepang), setelah itu Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum pergi dari kebun jagung tersebut;

Bahwa kejadian ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan November 2024, sekira jam 10.00 WIB saat Anak Berhadapan Hukum Korban sedang berada di rumah Anak Berhadapan Hukum Korban di hubungi melalui pesan WhatsApp oleh Anak Berhadapan Hukum dan menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk ke rumahnya

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan di rumahnya tidak ada orang dan orang tuanya sedang bekerja, namun Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya dan Anak Berhadapan Hukum kembali membujuk Anak Berhadapan Hukum Korban dengan berkata “sebentar saja”, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya dan dengan alasan rumah Anak Berhadapan Hukum jauh dan capek dan Anak Berhadapan Hukum membujuk Anak Berhadapan Hukum Korban dengan berkata “ayolah sebentar saja”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban iyaikan ajakan Anak Berhadapan Hukum tersebut, dan sekira jam 12.30 WIB Anak Berhadapan Hukum kembali mengirim pesan dan menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk ke rumahnya, dan kemudian Anak Berhadapan Hukum Korban mengiyakan perkataan Anak Berhadapan Hukum tersebut, kemudian Anak Berhadapan Hukum Korban berjalan menuju ke rumah Anak Berhadapan Hukum dan setibanya di sana, Anak Berhadapan Hukum Korban di arahkan untuk masuk melalui pintu belakang setelah Anak Berhadapan Hukum Korban masuk ke dalam rumah Anak Berhadapan Hukum selanjutnya Anak Berhadapan Hukum menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk masuk ke dalam kamarnya sambil menunjukkan pintu kamarnya tersebut, lalu Anak Berhadapan Hukum menutup dan mengunci pintu rumahnya, dan saat Anak Berhadapan Hukum Korban masuk ke dalam kamar Anak Berhadapan Hukum juga ikut masuk, dan saat di dalam kamar Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum mengobrol terlebih dahulu dan Anak Berhadapan Hukum Korban sambil memainkan Handphone Anak Berhadapan Hukum Korban, kemudian Anak Berhadapan Hukum mengajak untuk bersetubuh dan menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk melepas celana dan celana dalam Anak Berhadapan Hukum Korban namun Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya, kemudian Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai, sedangkan baju Anak Berhadapan Hukum Korban di naikan oleh Anak Berhadapan Hukum, setelah itu Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam yang dipakainya, lalu Anak Berhadapan Hukum mencium bibir Anak Berhadapan Hukum Korban selanjutnya memasukkan alat kelamin (Penis) nya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Berhadapan Hukum Korban secara berulang sekira selama 10 (sepuluh) menit dan cairan sperma tersebut di keluarkan di dalam mulut Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum Korban menelan cairan sperma tersebut setelah di suruh Anak Berhadapan Hukum, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum memakai pakaian masing-masing, dan kami mengobrol sambil rebahan di kasur, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum menceritakan perihal permasalahan Anak Berhadapan Hukum Korban, dimana Anak Berhadapan Hukum mengetahui permasalahan Anak Berhadapan Hukum Korban tentang foto bugil Anak Berhadapan Hukum Korban, dan juga Anak Berhadapan Hukum mengetahui jika Anak Berhadapan Hukum Korban mengirimkan uang ke seseorang perihal foto bugil Anak Berhadapan Hukum Korban tersebut, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum Korban hanya diam saja, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Korban pulang ke rumah Anak Berhadapan Hukum Korban;

Bahwa kejadian keempat pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2024 sekira jam 18.30 WIB, saat Anak Berhadapan Hukum Korban sedang berada di rumah, saat itu Anak Berhadapan Hukum menghubungi Anak Berhadapan Hukum Korban melalui pesan WhatsApp dan mengajak Anak Berhadapan Hukum Korban untuk bertemu, dan Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya dikarenakan orang tua Anak Berhadapan Hukum Korban ada di rumah, namun Anak Berhadapan Hukum tetap mendesak Anak Berhadapan Hukum Korban untuk bertemu dan akhirnya Anak Berhadapan Hukum Korban mengiyakan ajakan Anak Berhadapan Hukum tersebut, dan Anak Berhadapan Hukum menunjukkan tempat untuk bertemu dimana tempat tersebut adalah di rumah kosong yang berada di belakang rumah Anak Berhadapan Hukum Korban, setelah itu Anak Berhadapan Hukum menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk datang ke rumah kosong tersebut sekira jam 20.00 WIB dan

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk menunggu kedatangan Anak Berhadapan Hukum, kemudian sekira jam 20.00 WIB Anak Berhadapan Hukum Korban keluar dari rumah Anak Berhadapan Hukum Korban tanpa seijin orang tua Anak Berhadapan Hukum Korban melalui pintu belakang dan Anak Berhadapan Hukum Korban berjalan menuju rumah yang sudah di tentukan tersebut, sesampainya di sana Anak Berhadapan Hukum Korban masuk ke dalam bekas kandang kambing, dan tidak lama kemudian Anak Berhadapan Hukum datang setelah Anak Berhadapan Hukum datang Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum mengobrol terlebih dahulu dan saat itu Anak Berhadapan Hukum mengajak Anak Berhadapan Hukum Korban untuk berhubungan badan namun Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya, kemudian Anak Berhadapan Hukum menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk menurunkan celana dan celana dalam yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai dan Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya namun Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai tersebut dan baju Anak Berhadapan Hukum Korban di naikkannya, setelah itu Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai lalu Anak Berhadapan Hukum meremas payudara Anak Berhadapan Hukum Korban dan mencium bibir Anak Berhadapan Hukum Korban, lalu Anak Berhadapan Hukum menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk menghisap alat kelamin (Penis) nya, setelah selesai menghisap alat kelamin (Penis) Anak Berhadapan Hukum tersebut selanjutnya Anak Berhadapan Hukum menjadikan pakaian Anak Berhadapan Hukum Korban sebagai alas di tanah dan menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk rebahan, dan saat rebahan tersebut Anak Berhadapan Hukum memasukkan alat kelamin (Penis)nya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Berhadapan Hukum Korban secara berulang, dan saat sedang berhubungan badan tersebut Anak Berhadapan Hukum Korban melihat Handphone Anak Berhadapan Hukum Korban berdering namun saat itu Anak Berhadapan Hukum

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban menggunakan mode senyap sehingga tidak ada suara, namun Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum tetap berhubungan badan dan sekira selama 15 menit (lima belas) alat kelamin (Penis) Anak Berhadapan Hukum mengeluarkan cairan sperma dan di buangkan di tanah, setelah selesai berhubungan badan tersebut selanjutnya Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum memakai pakaian kami masing-masing, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Korban pulang ke rumah Anak Berhadapan Hukum Korban, dan saat Anak Berhadapan Hukum Korban bertemu kedua orang tua dan keluarga Anak Berhadapan Hukum Korban di rumah Anak Berhadapan Hukum Korban di tanya-tanyai habis pergi darimana namun saat itu Anak Berhadapan Hukum Korban berbohong dan mengatakan jika Anak Berhadapan Hukum Korban dari warung yang berada tidak jauh dari rumah Anak Berhadapan Hukum Korban, dan saat itu ayah Anak Berhadapan Hukum Korban Saksi Supriyanto Bin Sanen melihat Anak Berhadapan Hukum keluar dari lorong warung yang tidak jauh dari rumah Anak Berhadapan Hukum Korban, dan Saksi Supriyanto Bin Sanen bertanya kepada Anak Berhadapan Hukum Korban “apa kamu habis ketemu dengan Anak Berhadapan Hukum”, dan Anak Berhadapan Hukum Korban “tidak, Anak Berhadapan Hukum Korban dari warung”, Saksi Supriyanto Bin Sanen bertanya “apa yang kamu beli kalau kamu dari warung” dan Anak Berhadapan Hukum Korban jawab “warungnya tutup”, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Korban langsung masuk ke dalam kamar;

Bahwa kejadian kelima pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 10.00 WIB saat Anak Berhadapan Hukum Korban sedang berada di rumah Anak Berhadapan Hukum menghubungi Anak Berhadapan Hukum Korban melalui pesan WhatsApp, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum menyuruh Anak Berhadapan Hukum Korban untuk main ke rumahnya dikarenakan di rumahnya sepi dan tidak ada orang, namun saat itu Anak Berhadapan Hukum Korban menolaknya akan tetapi Anak Berhadapan Hukum tetap mendesak dan menyuruh Anak

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG



Berhadapan Hukum Korban untuk datang ke rumahnya, dan Anak Berhadapan Hukum Korban mengiyakan perkataan Anak Berhadapan Hukum tersebut untuk datang ke rumahnya, kemudian setibanya Anak Berhadapan Hukum Anak Berhadapan Hukum Korban kembali masuk lewat pintu belakang dan saat di dalam Anak Berhadapan Hukum langsung menutup pintu belakang, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum masuk ke dalam kamar dan saat di dalam kamar Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum mengobrol terlebih dahulu lalu Anak Berhadapan Hukum kembali mengajak berhubungan badan dan Anak Berhadapan Hukum Korban mengiyakan ajakan Anak Berhadapan Hukum tersebut, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Berhadapan Hukum Korban pakai lalu Anak Berhadapan Hukum mencium bibir Anak Berhadapan Hukum Korban, kemudian Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana dan celana dalam yang di pakainya lalu menindih badan dan memasukkan alat kelamin (Penis) nya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Berhadapan Hukum Korban secara berulang sekira selama 15 (lima belas) menit, dan hingga alat kelamin (Penis) Anak Berhadapan Hukum mengeluarkan cairan sperma dan di buangkan di perut Anak Berhadapan Hukum Korban, dan setelah selesai berhubungan badan Anak Berhadapan Hukum Korban membersihkan bekas sperma di perut Anak Berhadapan Hukum Korban menggunakan tissue yang sudah di siapkan oleh Anak Berhadapan Hukum, lalu Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum memakai pakaian kami masing-masing, setelah itu Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum mengobrol di dalam kamar, dan saat itu Anak Berhadapan Hukum mengatakan kepada Anak Berhadapan Hukum Korban bahwa Anak Berhadapan Hukum tidak akan bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah menyetubuhi Anak Berhadapan Hukum Korban jika Anak Berhadapan Hukum Korban menceritakan kepada orang lain, dan kemudian Anak Berhadapan Hukum Korban pergi dari rumah

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Berhadapan Hukum dan pulang ke rumah Anak Berhadapan Hukum Korban;

Bahwa Ayah Anak Berhadapan Hukum Korban Saksi Supriyanto Bin Sanen Curiga kepada Anak Berhadapan Hukum Korban yang jarang keluar kamar dan jarang mengobrol dengan Saksi Supriyanto Bin Sanen, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Supriyanto Bin Sanen memanggil Anak Berhadapan Hukum Korban dan menanyakan mengapa Anak Berhadapan Hukum Korban sedikit berbeda akhir-akhir ini, kemudian Anak Berhadapan Hukum Korban menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Anak Berhadapan Hukum sebanyak 5 (lima) kali dengan cara memasukan Alat Kelamin (Penis) Anak Berhadapan Hukum ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Berhadapan Hukum Korban secara berulang sejak bulan Mei 2024 sampai dengan 26 Januari 2025 dengan mengancam untuk menyebarkan Foto Bugil Anak Berhadapan Hukum Korban dan tidak akan bertanggung jawab atas apa yang sudah di perbuatnya apabila Anak Berhadapan Hukum Korban menceritakan kepada orang lain;

Bahwa Selanjutnya Saksi Supriyanto Bin Sanen menyuruh Anak Berhadapan Hukum korban mengajak bertemu Anak Berhadapan Hukum di bangunan bekas kandang kambing yang berada di belakang rumah kosong dekat rumah Anak Berhadapan Hukum korban. Lalu setelah Anak Berhadapan Hukum Korban dan Anak Berhadapan Hukum datang dan Anak Berhadapan Hukum melakukan tindakan Asusila terhadap Anak Berhadapan Hukum dengan cara mencium bibir dan mengangkat baju Anak Berhadapan Hukum Korban saat kejadian berlangsung Saksi Supriyanto Bin Sanen serta para Saksi menangkap basah perbuatan pelaku;

Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum, Anak Berhadapan Hukum Korban merasa trauma dan malu dengan teman, keluarga dan tetangga serta mersa terhina dengan apa yang telah dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum;

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur Nomor 1608-LT-07112016-0011 tertanggal 07 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh H. Sutikman, S.Pd., M.M NIP. 196806121997031003 selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur bahwa Anak Berhadapan Hukum Korban Yunita Marsella Bin Supriyanto lahir di OKU Timur pada tanggal 14 Juni 2011, berusia 13 tahun;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah OKU Timur Nomor : 357/04/RSUD.MPA/2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Widya Jaya Fitri, Sp. OG dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Daerah Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 11 Februari 2025, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Korban Yunita Marsella Als Sella Binti Supriyanto, diperoleh hasil sebagai berikut;

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Robekan selaput darah arah jam 5 sampai ke dasar;
2. Robekan selaput darah arah jam 11 tidak sampai ke dasar;

Kesimpulan : robekan selaput darah akibat benda tumpul;

Perbuatan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 3/PID.ANAK/2025/PT PLG tanggal 21 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor : 3/PID.ANAK/2025/PT PLG tanggal 21 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur Nomor Reg. Perkara PDM-122/L.6.21/Eoh.2/01/2025 tanggal 06 Maret 2025 sebagai berikut:

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan sebagaimana dakwaan Keempat kami, melanggar Pasal 287 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Hukum Ardi Irfansyah Als Ardi Bin Suryadi selama 2 (dua) tahun Pidana Penjara dikurangkan selama Anak Berhadapan Hukum dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Helai baju kaos lengan panjang warna hitam bergaris-garis putih;
 - b. 1 (satu) Helai celana kulot panjang berwarna cokelat;
 - c. 1 (satu) Helai celana pendek jenis soth warna hitam bermotif bunga-bunga;
 - d. 1 (satu) Helai baju kaos dalam berwarna cokelat;
 - e. 1 (satu) Helai BH warna cream;
 - f. 1 (satu) Helai celana dalam warna ungu;"dikembalikan kepada Anak Berhadapan Hukum Korban";
 - g. 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Type 1820 berwarna hitam biru dengan Nomor IMEI 1 : 868905048676473 IMEI 2 : 868905048676465."dirampas untuk dimusnahkan";
4. Menetapkan agar Anak Berhadapan Hukum dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bta tanggal 11 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak Berhadapan Hukum melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh)

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Berhadapan Hukum (LPKA) Palembang dan pelatihan kerja di Balai Pelatihan Kerja Kabupaten OKU Timur selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Berhadapan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Berhadapan Hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Helai baju kaos lengan panjang warna hitam bergaris-garis putih;
 - b. 1 (satu) Helai celana kulot panjang berwarna cokelat;
 - c. 1 (satu) Helai celana pendek jenis soth warna hitam bermotif bunga-bunga;
 - d. 1 (satu) Helai baju kaos dalam berwarna cokelat;
 - e. 1 (satu) Helai BH warna cream;
 - f. 1 (satu) Helai celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada Anak Berhadapan Hukum Korban;

- g. 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Type 1820 berwarna hitam biru dengan Nomor IMEI 1 : 868905048676473 IMEI 2 : 868905048676465;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Anak Berhadapan Hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Elekonik Penuntut Umum Nomor 22/Akta.Pid-Sus-Anak/2025/PN Bta tanggal 14 Maret 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bta tanggal 11 Maret 2025;

Halaman 49 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding (surat tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak Berhadapan Hukum;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Maret 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 14 Maret 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak Berhadapan Hukum pada tanggal 14 Maret 2025;

Membaca Akta Pemberitahuan mempelajari berkas *inzage* banding perkara (surat tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 17 Maret 2025 kepada Penuntut Umum serta surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 14 Maret 2025 Nomor : 725/PAN.PN.W6-U4/HK.2.2/III/2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja;

Membaca Akta Pemberitahuan mempelajari berkas *inzage* banding perkara (surat tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 17 Maret 2025 kepada Anak Berhadapan Hukum serta surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 14 Maret 2025 Nomor : 726/PAN.PN.W6-U4/HK.2.2/III/2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 26 April 2023 yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bta tanggal 11 Maret 2025 yang menyatakan bahwa Anak Berhadapan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 81

Halaman 50 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG



ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Berhadapan Hukum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Berhadapan Hukum yang menyatakan Anak Berhadapan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak Berhadapan Hukum melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dimana menurut Penuntut Umum, putusan Majelis Hakim tersebut kurang tepat, menurut pendapat Penuntut Umum, Anak Berhadapan Hukum lebih tepat harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-empat, melanggar pasal 287 ayat 1 KUHP, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum secara panjang lebar dalam memori bandingnya, dan Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana : Bersetubuh dengan seorang wanita dluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 287 ayat 1 KUHP, dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Berhadapan Hukum (LPKA) Palembang dan pelatihan kerja di Balai Pelatihan Kerja Kabupaten OKU Timur selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Berhadapan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 51 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG



4. Menetapkan Anak Berhadapan Hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai baju kaos lengan panjang warna hitam bergaris-garis putih;
 - 1 (satu) Helai celana kulot panjang berwarna cokelat;
 - 1 (satu) Helai celana pendek jenis soth warna hitam bermotif bunga-bunga;
 - 1 (satu) Helai baju kaos dalam berwarna cokelat;
 - 1 (satu) Helai BH warna cream;
 - 1 (satu) Helai celana dalam warna ungu;Dikembalikan kepada Anak Berhadapan Hukum Korban;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Type 1820 berwarna hitam biru dengan Nomor IMEI 1 : 868905048676473 IMEI 2 : 868905048676465;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Anak Berhadapan Hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara berserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2005/PN Bta, tanggal 11 Maret 2025, dan telah memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tunggal Tingkat Pertama dalam putusannya baik mengenai fakta hukum yang terbukti maupun mengenai pertimbangan hukumnya dan menyatakan bahwa Anak Berhadapan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja membujuk Anak Berhadapan Hukum melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua adalah sudah tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding; Dan menanggapi Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim

Halaman 52 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG



Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut tidak ada sesuatu yang baru yang harus dipertimbangkan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal Tingkat pertama;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2025/PN Bta tanggal 11 Maret 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Anak Berhadapan Hukum berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak Berhadapan Hukum dari tahanan, maka memerintahkan agar Anak Berhadapan Hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan Hukum dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Berhadapan Hukum Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Berhadapan Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 4/Pid.Sus-Anak Berhadapan Hukum/2025/PN Bta tanggal 11 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Berhadapan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 53 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Anak Berhadapan Hukum tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak Berhadapan Hukum dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 oleh R. A. Suharni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Cahya, S.H., M.H., dan Edward T.H. Simarmata, S.H., L.L.M., M.T.L., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Asnawi, S.H., M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak Berhadapan Hukum, orang tua Anak Berhadapan Hukum serta Pembimbing Kamasyarakatan.-

HAKIM ANGGOTA,

dto

Indra Cahya, S.H., M.H.

dto

Edward T.H. Simarmata, S.H., L.L.M., M.T.L.

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

R. A. Suharni, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

Asnawi, S.H., M.H.

Halaman 54 dari 48 halaman Putusan Nomor 3/PID.ANAK/2025/PT PLG